

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1651, 2015

Menimbang

: a.

KEMENHUB. Helikopter Transport. Penerbangan Sipil. Keselamatan. Peraturan. Pencabutan.

# PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 169 TAHUN 2015 TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 29
(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 29) TENTANG
STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK HELIKOPTER KATEGORI TRANSPORT
(AIRWORTHINESS STANDARDS: TRANSPORT CATEGORY ROTORCRAFT)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

# 2009 tentang Penerbangan telah mengatur ketentuan bahwa rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat terbang harus mendapat surat persetujuan setelah dilakukan

pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar

bahwa Pasal 13 dan 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun

kelaikudaraan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemeriksaan dan pengujian rancang bangun helikopter kategori transport, perlu disusun standar kelaikudaraan untuk helikopter kategori transport;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 (Civil Aviation Safety Regulations Part 29) Tentang Standar

Kelaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Transport (Airworthiness Standards: Transport Category Rotorcraft).

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 : 1. tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Organisasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  - 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
  - 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara:
  - 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
  - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN **TENTANG** PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 29 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 29) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK HELIKOPTER KATEGORI TRANSPORT (AIRWORTHINESS STANDARDS: TRANSPORT CATEGORY ROTORCRAFT).

#### Pasal 1

Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 29*) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Transport (*Airworthiness Standards*: *Transport Category Rotorcraftt*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 (Civil Aviation Safety Regulations Part 29) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Transport (Airworthiness Standards: Transport Category Rotorcraftt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Lampiran VI Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur, Standard Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan Dan Marka Pesawat Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**IGNASIUS JONAN** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 169 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIL BAGIAN 29 (CIVIL AVIATION SAFETY
REGULATIONS PART 29) TENTANG STANDAR
KELAIKUDARAAN UNTUK HELIKOPTER
KATEGORI TRANSPORT (AIRWORTHINESS
STANDARDS : TRANSPORT CATEGORY
ROTORCRAFT)

#### CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS

#### **CASR 29**

### AIRWORTHINESS STANDARDS: TRANSPORT CATEGORY ROTORCRAFT

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRANSPORTATIONS